



PUTUSAN
NOMOR 388/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendrik Eko Saputra alias Nawir bin Abd. Rasyid;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 8 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kanipang Desa Sabbangparu, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Penyidik/Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 6 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2020 Nomor 388/PID/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2020 Nomor 388/PID /2020/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-32/Pinra/Eoh/03/2020, tanggal 26 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kalosi Tadokkong Kecamatan Lembang Kabuapten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR membeli beras sama korban saksi HJ. SYAMSIAR, pertama pada tanggal 5 Januari 2020 sebanyak 17. (tujuh belas) ton 550 (lima ratus lima puluh Kilo gram harganya Rp. 166.325.000 (seratus enam puluh enam tiga ratus dua puluh lima ribu) kemudian mengambil lagi beras Pada tanggal 7 Januari 2020 sebanyak 20 (dua puluh) Ton harganya Rp. 190. 800.000 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan telur sebanyak 272 Rak harganya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 366. 325 .000 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sistem perjanjian antara saksi HJ. SYAMSIAR

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR bin RASYID adalah setiap terdakwa mengambil beras terdakwa telpon saksi HJ. SYAMSIAR terlebih dahulu kemudian begitu beras sudah dijual uang langsung di bayar kepada saksi HJ. SYAMSIAR dan terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. SYAMSIAR bahwa kalau beras sudah laku terjual uangnya langsung terdakwa berikan kepada saksi HJ. SYAMSIAR namun setelah beras saksi HJ. SYAMSIAR laku terjual terdakwa tidak memberikan saksi HJ. SYAMSIAR uangnya sampai saat ini sehingga saksi HJ. SYAMSIAR, namun kenyataannya uang tidak diserahkan kepada saksi HJ. SYAMSIAR kemudian beras yang diambil sama saksi HJ. SYAMSIAR dia jual di Kab. Polman Prov. Sulbar namun orangnya saksi HJ. SYAMSIAR tidak tau siapa yang ditempati menjual disana, kemudian Setiap terdakwa mengambil beras sama saksi HJ. SYAMSIAR ada buku catatannya dan nota pengambilan saksi HJ. SYAMSIAR buat dan dia juga tanda tangan kemudian Harga beras milik saksi H. ABDULLAH, saksi HJ. SYAMSIAR belikan per pikul atau perp seratus kilo gram Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi HJ. SYAMSIAR jualkan kepada terdakwa adalah Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa beras yang terdakwa ambil dari saksi HJ. SYAMSIAR pada tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 17 ton 550 Kilo gram terdakwa jual sama Bapak MASITA dengan per pikul atau per seratus gram bervariasi karena ada yang basah karena hujan, adapun beras yang basah sebanyak 7 ton harganya Rp. 550.000 per pikul atau per seratus kilo gram kemudian harga per tonnya Rp. 5.500.000 sedangkan sisa 10 ton terdakwa jual per pikulnya Rp. 750.000 kemudian harga per tonnya Rp. 75.500.000 sehingga uang keseluruhan yang terdakwa terima dari bapak. MASITA sebanyak Rp. 114.000.000, sedangkan Pada tanggal 07 Januari 2020 bahwa harga beras yang dijual kepada saksi HJ. IMMA per pikul atau per seratus gramnya dengan harga Rp. 820.000, kemudian harga pertonnya Rp. 8.200.000 dikali 20 ton sehingga total uang keseluruhannya yang diterima terdakwa sebanyak Rp. 164.000.000, sedangkan harga telur sebanyak banyak 272 rak semuanya dibeli oleh HJ. IMMA dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 11.152.000 namun selain Selain sama HJ. IMMA saya juga menjual telur di masyarakat di kapung kanipang Kelurahan Sabbangparu Kec. Lembang Kab. Lembang sehingga sisanya sama saksi HJ. IMMA;

Bahwa hasil penjualan beras dan telur yang diambil terdakwa dari saksi HJ. SYAMSIAR terdakwa tidak memberikan hasil penjualan beras dan telur kepada saksi HJ. SYAMSIAR, tetapi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278.000.000; (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Kepada H. SUPARMAN untuk membayar utang terdakwa, lalu memberikan juga kepada saksi ETI istri dari terdakwa untuk belanja dan membeli emas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HJ. SYAMSIAR mengalami kerugian sekitar Rp. 366.325.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kalosi Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini i **“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR membeli beras sama korban saksi HJ. SYAMSIAR, pertama pada tanggal 5 Januari 2020 sebanyak 17. (tujuh belas) ton 550 (lima ratus lima puluh Kilo gram harganya Rp. 166.325.000 (seratus enam puluh enam tiga ratus dua puluh lima ribu) kemudian mengambil lagi beras Pada tanggal 7 Januari 2020 sebanyak 20 (dua puluh) Ton harganya Rp. 190. 800.000 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan telur sebanyak 272 Rak harganya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 366. 325 .000 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Sistem perjanjian antara saksi HJ. SYAMSIAR dengan terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR bin RASYID adalah setiap terdakwa mengambil beras terdakwa telpon saksi HJ. SYAMSIAR terlebih dahulu kemudian begitu beras sudah dijual uang langsung di bayar kepada saksi HJ. SYAMSIAR dan terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. SYAMSIAR bahwa kalau beras sudah laku terjual uangnya langsung terdakwa berikan kepada saksi HJ. SYAMSIAR namun setelah beras saksi HJ. SYAMSIAR laku

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual terdakwa tidak memberikan saksi HJ. SYAMSIAR uangnya sampai saat ini sehingga saksi HJ. SYAMSIAR, *namun* kenyataanya uang tidak diserahkan kepada saksi HJ. SYAMSIAR kemudian beras yang diambil sama saksi HJ. SYAMSIAR dia jual di Kab. Polman Prov. Sulbar namun orangnya saksi HJ. SYAMSIAR tidak tau siapa yang ditempati menjual disana, kemudian Setiap terdakwa mengambil beras sama saksi HJ. SYAMSIAR ada buku catatannya dan nota pengambilan saksi HJ. SYAMSIAR buat dan dia juga tanda tangan kemudian Harga beras milik saksi H. ABDULLAH, saksi HJ. SYAMSIAR belikan per pikul atau perp seratus kilo gram Rp. 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi HJ. SYAMSIAR jualkan kepada terdakwa adalah Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa beras yang terdakwa ambil dari saksi HJ. SYAMSIAR pada tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 17 ton 550 Kilo gram terdakwa jual sama Bapak MASITA dengan per pikul atau per seratus gram bervariasi karena ada yang basah karena hujan, adapun beras yang basah sebanyak 7 ton harganya Rp. 550.000 per pikul atau per seratus kilo gram kemudian harga per tonnya Rp. 5.500.000 sedangkan sisa 10 ton terdakwa jual per pikulnya Rp. 750.000 kemudian harga per tonnya Rp. 75.500.000 sehingga uang keseluruhan yang terdakwa terima dari bapak. MASITA sebanyak Rp. 114.000.000, sedangkan Pada tanggal 07 Januari 2020 bahwa harga beras yang dijual kepada saksi HJ. IMMA per pikul atau per seratus gramnya dengan harga Rp. 820.000, kemudian harga pertonnya Rp. 8.200.000 dikali 20 ton sehingga total uang keseluruhannya yang diterima terdakwa sebanyak Rp. 164.000.000, sedangkan harga telur sebanyak banyak 272 rak semuanya dibeli oleh HJ. IMMA dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 11.152.000 namun selain Selain sama HJ. IMMA saya juga menjual telur di masyarakat di kapung kanipang Kelurahan Sabbangparu Kec. Lembang Kab. Lembang sehingga sisanya sama saksi HJ. IMMA;

Bahwa hasil penjualan beras dan telur yang diambil terdakwa dari saksi HJ. SYAMSIAR terdakwa tidak memberikan hasil penjualan beras dan telur kepada saksi HJ. SYAMSIAR, tetapi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.278.000.000; (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) Kepada H.SUPARMAN untuk membayar utang terdakwa, lalu memberikan juga kepada saksi ETI istri dari terdakwa untuk belanja dan membeli emas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HJ. SYAMSIAR mengalami kerugian sekitar Rp. 366.325.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERK : PDM-32/PINRA/Eoh.2/03/ 2020 , tanggal 02 Juni 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA Alias NAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 3 gram, 1 (satu) buah liontin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 2 gram; 1 (satu) pasang anting-anting berat 2 gram, (dikembalikan kepada HJ. SYAMSIAR binti PALLAJJO) sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan pengambilan beras dan telur, 2 (dua) lembar kertas nota pengambilan beras tertanggal 5 Januari 2020 dan tanggal 07 Januari 2020, dan 1 (satu) lembar nota pengambilan telur 272 Rak tertanggal 7 Januari 2020 (dikembalikan kepada (HJ. SYAMSIAR binti PALLAJJO);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 80/Pid.B/2020/PN.Pin pada tanggal 22 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Meyatakan Terdakwa **Hendrik Eko Saputra alias Nawir bin Abd. Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendrik Eko Saputra alias Nawir bin Abd. Rasyid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah liontin emas berat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 2 (dua) gram;Dikembalikan kepada Saksi Eti Agustiati binti Hilman J Pranatas;
 - 1 (satu) lembar buku catatan pengambilan beras dan telur;
 - 2 (dua) lembar kertas nota pengambilan beras tertanggal 5 Januari 2020 dan tanggal 7 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan telur 270 rak tertanggal 7 Januari 2020;Dikembalikan kepada Saksi Hj. Syamsiar binti Pallajo;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Banding-VI/Akta.Pid.B/2020/PN.Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020 , sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 80/ Pid.B/2020/PN.Pin.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Juli 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 80/Pid.B/2020/PN Pin;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemeberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) masing-masing Nomor : 80/ Pid.B/2020/PN.Pin yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 80/ Pid.B/2020/PN.Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah, diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Hj. SYAMSIAR pada tanggal 05 Januari 2020 dan tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11:00 wita yang bertempat di Kalosi Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan Caca Bala Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2020 Terdakwa mengambil beras milik saksi. Hj. SYAMSIAR sebanyak 17 ton 550 Kilogram bertempat di Kalosi Kelurahan Tadokkong dan di Caca Bala kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 Terdakwa mengambil beras sebanyak 20 ton ditambah 272 rak telur, dengan perjanjian setelah beras dan telur sudah dijual Terdakwa langsung bayar, namun setelah beras terjual Terdakwa tidak berikan uangnya kepada saksi Hj. SYAMSIAR namun Terdakwa pakai bayar utang beras saya di tempat lain atas nama H. SUPARMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa harga keseluruhan beras yang diambil yakni pada tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 17 ton 550 kilogram

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp. 166.325.000 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 20 ton harganya Rp. 190.800.000, kemudian telur sebanyak 727 rak harganya Rp. 10.000.000 sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 366.325.000 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil beras saksi SYAMSIAR pada tanggal 05 Januari 2020 saya sebanyak 17 (tujuh belas) ton 550 (lima ratus lima puluh) kilogram dan pada tanggal 07 Januari 2020 saya sebanyak 20 (dua puluh) ton ditambah dengan telur sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) rak telur yang saya sampaikan kepada saksi SYAMSIAR yaitu kasihka berasta nanti kalau beras laku terjual uangnya langsung saya kasikki dan beras milik saksi Hj. SYAMSIAR yang saya ambil pada tanggal 05 Januari 2020 saya sebanyak 17. (tujuh belas) ton 550 (lima ratus lima puluh) kilo gram dan pada tanggal 7 Januari 2020 saya sebanyak 20 (dua puluh) ton di tambah dengan telur sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) rak telur tersebut sudah laku terjual semua namun terdakwa tidak berikan harga beras dan telur saksi Hj. SYAMSIAR karena terdakwa rugi dalam penjualan beras dan telur tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa beras yang diambil tanggal 05 Januari 2020 dari saksi Hj. SYAMSIAR sebanyak 17 ton 550 kilo gram dijual kepada bapak MASITA sedangkan beras yang di ambil pada tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 20 ton di jual kepada saksi Hj. IMMA sedangkan telur di jual kepada Hj. IMMA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa harga beras yang di jual kepada per Hj. IMMA per pikul atau per seratus kilo gramnya dengan harga Rp. 820.000, kemudian harga pertonnya Rp. 8.200.000 di kali 20 ton sehingga total uang keseluruhannya yang di terima terdakwa sebanyak Rp.164.000.000 sedangkan beras yang terdakwa jual kepada bapak MASITA per pikul atau per seratus kilo gram bervariasi karena ada yang basah karena hujan, adapun beras yang basah sebanyak 7 ton harganya Rp. 550.000 per pikul atau per seratus kilo gram kemudian harga per ton nya Rp. 5.500.000 sedangkan sisa 10 ton terdakwa jual perpikulnya Rp. 750.000 kemudian harga per ton nya Rp. 75.500.000 sehingga uang keseluruhan yang terdakwa terima dari bapak MASITA sebanyak Rp. 114.000.000, sedangkan harga telur sebanyak 272 rak semuanya di beli oleh Hj. IMMA dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 11.152.000 namun selain sama Hj. IMMA saya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjual telur dimasyarakat di kapung kanipang Kelurahan Sabbangparu Kec.Lembang Kab. Lembang sehingga sisanya sama HJ. IMMA;

- Bahwa benar tidak ada bukti beras yang diterima dari saksi HJ.IMMA, Bapak MASITA, namun beras yang dibawa kepada mereka setelah samapai disana langsung dihitung pakai kalkulator kemudian langsung dibayar pakai uang cash kepada terdakwa begitu dengan harga telur,kemudian terdakwa tidak bayar HJ.SYAMSIAR karena terdakwa mengalami kerugian kemudian harga beras HJ.SYAMSIAR pada tanggal 5 dan 7 Januari 2020 sebesar Rp.278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut saya pakai bayar utang beras terdakwa sama saksi H.SUPARMAN;
- Bahwa benar terdakwa biasa memberikan uang belanja kepada istri terdakwa setiap habis menjual beras.Namun totalnya jumlah uang yang terdakwa berikan kepada istri terdakwa, Terdakwa lupa jumlahnya terdakwa mengetahui kalau ada emas yang dia belikan dari uang hasil penjualan beras yang dia kumpul kemudian dia belikan emas;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ada nota pengambilan beras dan telur yang terdakwa tanda tangani dari saksi HJ.SYAMSIAR kemudian setelah terdakwa diperlihatkan oleh penyidik buku dan nota pengambilan beras dan telur pada tanggal 5 Januari 2020 dan tanggal 7 Januari 2020 dan telur 272 rak nota tersebut benar yang terdakwa tanda tangani kemudian total uang beras pada tanggal 5 Januari 2020 dan tanggal 7 Januari 2020 dan telur 272 rak yang belum terdakwa bayar atau serahkan kepada perp. HJ.SYAMSIAR sebesar Rp. 366.325.000 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, yang menyatakan Terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR Bin ABD RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, namun Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai barang bukti yang dalam putusannya dikembalikan kepada saksi ETI AGUSNIATI HILMAN J PARANATAS karena berdasarkan fakta dipersidangan saksi ETI AGUSNIATI HILMAN J PARANATAS tidak dapat menunjukkan atau perlihatkan bukti surat baik itu dokumen-dokumen tentang asal-usul bukti pembelian barang tersebut yang menurut saksi ETI AGUSNIATI HILMAN J PARANATAS barang bukti tersebut diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana Penipuan, oleh karena itu kami Penuntut Umum

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat barang bukti tersebut lebih tepat agar dikembalikan kepada saksi HJ. SYAMSIAR binti PALLAJO (saksi korban) ;

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sesuai dengan tuntutan kami;

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA Alias NAWIR bin ABD RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HENDRIK EKO SAPUTRA alias NAWIR bin ABD RASYID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 3 gram
 - 1 (satu) buah lionting emas berat 1 gram
 - 1 (satu) cincin emas berat 1 gram
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2 gram
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 2 gram.
 - Dikembalikan kepada saksi HJ. SYAMSIAR binti PALLAJO
 - 1 (satu) lembar buku catatan pengambilan beras dan telur;
 - 2 (dua) lembar kertas nota pengambilan beras tertanggal 5 Januari 2020 dan tanggal 07 Januari 2020 ;
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan telur 270 rak tertanggal 7 Januari 2020.
 - Dikembalikan kepada saksi HJ. SYAMSIAR binti PALLAJO.
4. Mebebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/ Pid.B/2020/PN.Pin, tanggal 22 Juni 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan kedua., yakni sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 22 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Begitu juga tentang pertimbangan mengenai barang buktinya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar.

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 22 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 388/PID/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 80/Pid.B/2020/PN.Pin tanggal 22 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Kami I WAYAN SUPARTHA , SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan RENO LISTOWO., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. BAJI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

I WAYAN SUPARTHA, SH., MH

T.t.d

RENO LISTOWO., S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

HJ. BAJI, SH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D a r n o, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 002